MARHAENISTIC
JOURNAL OF SOCIAL JUSTICE
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Journal homepage: https://marhaenistic.net/index.php/mjsj/index

Wing of the Garuda or Workhorse? The 30% Women's Quota as a Legal Obligation in Constitutional Court No. 128/PUU-XXIV/2026 in Indonesia through the Lens of Soekarno's Sarinah

Sayap Garuda atau Kuda Tunggangan? Kuota 30% Perempuan sebagai Kewajiban Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 di Indonesia dalam Perspektif Sarinah

Yoel Edward Hasugian[1]
Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia[1]

Corresponding author: yoelhasugian10@gmail.com[1]

Article Info

Received: 2026-9-15
Revised: 2026-10-6
Accepted: 2026-10-10

How to cite:

Hasugian, Y. E. (2026). Wing of the Garuda or Workhorse? The 30% Women's Quota as a Legal Obligation in Constitutional Court No. 128/PUU-XXIV/2026 in Indonesia through the Lens of Soekarno's Sarinah. *Journal of Social Justice*, 1(1), 139-160.

Abstract

The 30% quota for women's representation in legislative candidacy has existed since 2003, but carried no sanction until Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIV/2026. In the 2024 election, 17.66% of candidate lists for the House of Representatives failed to meet the quota, while almost half of the women elected came from political dynasties. This raises the question of who benefits from a sanctioned quota. This study assesses whether the 30% quota, as a legal obligation, makes women the wings of the Garuda in the national political struggle, or instead allows ordinary women (Marhaen) to be used as instrumentalisationby women with dynastic networks, through Soekarno's Sarinah. It is predictive normative legal research using statute, case, conceptual, and limited comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analysed qualitatively using five indicators derived from Sarinah. The findings show that the decision satisfies the indicators of rights with consequences and coercive tools against parties at the level of the norm, but does not yet satisfy the indicators of material basis, beneficiaries, and control over candidacy. The decision does not regulate list position, campaign funding, or the double burden of household work, so it tends to open a two-layered exploitation; the second layer remains a hypothesis. The study extends how quota decisions are assessed, from numerical compliance to who receives the benefit. A quota with sanctions is necessary but insufficient; it needs rules on list position, party cadre development, and funding for candidates without capital.

Keywords: Constitutional Court Decision; Dynastic Politics; Sarinah; Women's Quota, instrumentalisation

Abstrak

Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif telah diatur sejak 2003, tetapi baru disertai sanksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Pada Pemilu 2024, 17,66% daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memenuhi kuota, sementara hampir separuh perempuan terpilih berlatar dinasti politik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kuota bersanksi. Penelitian ini bertujuan menilai apakah kuota 30% sebagai kewajiban hukum menjadikan perempuan sayap garuda perjuangan politik nasional, atau justru membuka perkudaan perempuan jelata (Marhaen) oleh perempuan yang berjejaring dinasti, melalui pemikiran Soekarno dalam Sarinah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prediktif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif terbatas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif memakai lima indikator yang dirumuskan penulis dari Sarinah. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan memenuhi indikator hak yang berakibat dan alat paksa terhadap partai pada tingkat norma, tetapi belum memenuhi indikator basis material, penerima manfaat, dan kendali atas pencalonan. Putusan belum mengatur nomor urut, dana kampanye, dan beban ganda rumah tangga, sehingga cenderung membuka perkudaan dua lapis; lapis kedua masih berupa hipotesis. Penelitian ini memperluas ukuran penilaian putusan kuota, dari kepatuhan jumlah menjadi siapa yang menerima manfaat. Kuota bersanksi diperlukan tetapi belum cukup, sehingga perlu dilengkapi pengaturan nomor urut, kaderisasi partai, dan pendanaan bagi calon tanpa modal.

Kata Kunci: Dinasti Politik; Kuota Perempuan; Perkudaan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Sarinah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum bagi upaya mengatasi ketimpangan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28H ayat (2) memberikan hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan kesempatan dan manfaat. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 4 ayat (1) CEDAW menyatakan bahwa tindakan khusus sementara untuk mempercepat tercapainya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidak termasuk diskriminasi. Kuota perempuan dalam pemilu merupakan salah satu bentuk tindakan khusus tersebut. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan daftar bakal calon anggota legislatif memuat paling sedikit 30% perempuan. Pasal 246 ayat (2) mengatur bahwa dalam setiap tiga calon harus terdapat paling sedikit satu perempuan. Mahkamah Konstitusi telah menilai bahwa kebijakan kuota ini sah sejak 2008.[1] Namun, dalam buku Sarinah, Soekarno mengingatkan bahwa persamaan hak

[1] Mahkamah Konstitusi, 2026. Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 48

harus menjadi bagian dari perjuangan untuk mencapai perubahan sosial yang nyata, bukan sekadar tujuan yang berhenti pada pengakuan hak.[2] Pengakuan hak secara hukum perlu disertai upaya untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dinikmati oleh perempuan dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan kuota perempuan dalam pemilu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pencalonan. Kuota 30% mulai diatur dalam hukum pemilu sejak 2003, tetapi pada awalnya ketentuan tersebut hanya berupa imbauan dan belum disertai sanksi.[3] Sebelum 2026, Pasal 245 juga belum mengatur akibat hukum bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.[4] Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum pernah mencapai 30%.[5] Pada Pemilu 2024, dari 1.512 daftar calon tetap (DCT) anggota DPR yang diajukan oleh partai politik di berbagai daerah pemilihan (dapil), sebanyak 267 daftar atau 17,66% tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.[6] Pelanggaran tersebut terjadi pada 17 dari 18 partai politik.[7] Data ini menunjukkan bahwa ketentuan kuota belum sepenuhnya dipatuhi, sementara aturan sebelumnya belum memberikan sanksi yang tegas kepada partai politik yang melanggar. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 25 Mei 2026 mengubah keadaan tersebut. Dalam putusan ini, Pasal 245 dimaknai bahwa apabila daftar calon suatu partai politik di suatu dapil memuat kurang dari 30% perempuan, KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik tersebut di dapil yang bersangkutan. Pemenuhan kuota perempuan tidak lagi hanya menjadi kewajiban yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi juga disertai sanksi apabila dilanggar.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kuota menimbulkan pertanyaan mengenai latar belakang perempuan yang akan dicalonkan oleh partai politik. Data sebelumnya menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap jabatan politik masih berkaitan dengan hubungan keluarga dan kedekatan dengan kekuasaan. Pada Pemilu 2019, sebanyak 44% perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR berasal dari dinasti politik, yaitu memiliki kerabat dekat yang sedang atau pernah menduduki jabatan

[2] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Yayasan Gema Indonesia & Pena Persada, 1947), hlm. 139.

[3] Aditya Perdana and Ben Hillman, "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia," *Asia and the Pacific Policy Studies* 7, no. 2 (2020): 158–70, https://doi.org/10.1002/app5.299.

[4] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 52

[5] *Ibid.*, hlm. 49

[6] Putusan DKPP Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024

[7] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 24

politik. Pada anggota DPR laki-laki, angkanya sebesar 8,5%.[8] Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan memperoleh akses ke lembaga legislatif melalui hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan. Di Sumatera Barat, misalnya, partai politik terlebih dahulu menghubungi suami yang menjabat sebagai kepala daerah, kemudian meminta istrinya untuk mencalonkan diri.[9] Pada Pemilu 2024, sebanyak 63,79% anggota DPR terpilih menempati nomor urut 1 dalam daftar calon.[10] Data tersebut menunjukkan bahwa penempatan nomor urut juga perlu diperhatikan dalam menilai peluang calon untuk terpilih. Meskipun demikian, tidak semua perempuan yang terpilih berasal dari dinasti politik. Penelitian lain mencatat bahwa lebih dari separuh perempuan terpilih bukan berasal dari dinasti politik dan sebagian di antaranya memperoleh dukungan melalui jaringan perempuan.[11] Oleh karena itu, perlu dikaji apakah kewajiban kuota yang disertai sanksi akan memperluas kesempatan politik bagi perempuan dari berbagai latar belakang atau justru lebih mudah dipenuhi melalui perempuan yang telah memiliki hubungan dengan kekuasaan.

Persoalan tersebut menjadi fokus hukum dalam artikel ini. Redhani dan Erlina (2026) menilai bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dapat menjamin kepatuhan terhadap jumlah minimal calon perempuan, tetapi belum menjamin kualitas dan latar belakang calon yang diajukan.[12] Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kuota merupakan langkah awal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.[13] Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji apakah kewajiban kuota yang disertai sanksi dapat memperluas akses perempuan jelata terhadap pencalonan politik atau justru lebih menguntungkan perempuan yang memiliki modal ekonomi dan hubungan dengan dinasti politik. Untuk menjawab pertanyaan ini, artikel menggunakan pemikiran Soekarno dalam buku Sarinah sebagai kerangka analisis, sehingga penilaian terhadap

[8] Sri Budi Eko Wardani and Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49, https://doi.org/10.1177/1868103421991144.

[9] Muhammad Ichsan Kabullah and M. Nurul Fajri, "Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 136–55, https://doi.org/10.1177/1868103421989069.

[10] Muhammad Erfa Redhani and Erlina, "Rekonstruksi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: Dari Pendekatan Formalistik Menuju Substantif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 33, no. 2 (2026): 356–86, https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss2.art5.

[11] Edward Aspinall, Sally White, and Amalinda Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27, https://doi.org/10.1177/1868103421989720.

[12] Redhani and Erlina, "Rekonstruksi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: Dari Pendekatan Formalistik Menuju Substantif."

[13] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 48–49

putusan tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada kelompok perempuan yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Pemikiran Soekarno dalam Sarinah digunakan karena membahas hubungan antara persamaan hak perempuan dan kondisi sosial yang memengaruhi pelaksanaannya. Soekarno mengkritik pemberian hak pilih yang dalam praktiknya hanya menguntungkan perempuan dari kelas atas.[14] Ia juga mengingatkan bahwa rakyat jelata tidak boleh diperalat oleh kelompok lain untuk mencapai kepentingan kelompok tersebut.[15] Dalam pemikirannya, perempuan diharapkan menjadi bagian penting dari perjuangan nasional, yang digambarkan melalui istilah sayap garuda.[16] Meskipun Sarinah tidak secara khusus membahas kuota perempuan dalam pemilu, pemikirannya dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan kuota memberikan manfaat bagi perempuan dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Penggunaan Sarinah dalam artikel ini didasarkan pada kesesuaian gagasan, bukan pada anggapan bahwa kondisi politik pada 1947 sama dengan kondisi pemilu saat ini. Kajian mengenai kuota perempuan umumnya menggunakan teori representasi atau teori pencalonan untuk menjelaskan keterwakilan perempuan dan proses pemilihan calon oleh partai politik.[17] Artikel ini menggunakan pendekatan berbeda dengan menjadikan pemikiran dalam Sarinah sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan kewajiban kuota setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan bahan yang ditelaah, kajian mengenai putusan tersebut dan kajian mengenai dinasti politik belum secara khusus menghubungkan keduanya melalui kerangka Sarinah. Untuk keperluan analisis, penulis merumuskan lima indikator berdasarkan gagasan yang terdapat dalam buku tersebut. Kelima indikator ini merupakan hasil penafsiran penulis dan bukan daftar indikator yang secara langsung dirumuskan oleh Soekarno. Indikator pertama (I1), yaitu hak yang berakibat, digunakan untuk menilai apakah pengakuan hak disertai akibat hukum dan pelaksanaan yang nyata.[18] Indikator kedua (I2), yaitu alat paksa terhadap partai, digunakan untuk menilai apakah terdapat mekanisme hukum yang mendorong partai politik memenuhi hak perempuan, dengan mempertimbangkan pembahasan Soekarno mengenai

[14] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, hlm. 119, 125, 147–148.

[15] *Ibid*., hlm. 149, 200

[16] *Ibid.*, hlm. 212.

[17] Redhani and Erlina, "Rekonstruksi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: Dari Pendekatan Formalistik Menuju Substantif"; Aspinall, White, and Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?"

[18] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, hlm. 139, 214.

penolakan partai terhadap perempuan[19] dan negara sebagai alat kekuasaan.[20] Indikator ketiga (I3), yaitu basis material, digunakan untuk menilai apakah kondisi ekonomi, beban pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan di luar rumah memengaruhi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik. Indikator ini didasarkan pada pembahasan Soekarno mengenai beban ganda perempuan yang disebutnya sebagai keadaan "retak"[21] serta pentingnya kemandirian ekonomi.[22] Indikator keempat (I4), yaitu penerima manfaat, digunakan untuk menilai apakah kebijakan kuota memberikan kesempatan kepada perempuan jelata atau lebih banyak menguntungkan perempuan dari kelompok atas.[23] Indikator kelima (I5), yaitu kendali atas pencalonan, digunakan untuk menilai apakah perempuan memiliki kemampuan menentukan pilihan politiknya sendiri atau justru bergantung pada kepentingan kelompok yang mengendalikan pencalonan, berdasarkan pembahasan Soekarno mengenai rakyat yang tidak boleh diperalat.[24]

Agar pembahasan tetap terarah, artikel ini menetapkan tiga batasan. Pertama, objek kajian dibatasi pada penerapan kuota perempuan dalam proses pencalonan, mulai dari daftar bakal calon hingga daftar calon tetap (DCT), karena Pasal 245 dan sanksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan tahap tersebut. Mahkamah memang mengharapkan putusan ini dapat meningkatkan peluang perempuan untuk terpilih. Oleh karena itu, data mengenai nomor urut dan keterpilihan digunakan untuk membantu menilai kemungkinan dampak kebijakan terhadap proses pencalonan, bukan sebagai objek utama penelitian. Data mengenai dinasti politik juga digunakan secara hati-hati karena data tersebut mengukur perempuan yang telah terpilih, bukan seluruh perempuan yang dicalonkan oleh partai politik. Kedua, analisis dibatasi pada lima indikator yang telah dirumuskan berdasarkan Sarinah, sehingga penilaian terhadap putusan menggunakan ukuran yang jelas dan konsisten. Ketiga, data daftar calon tetap pada pemilu setelah putusan, yaitu Pemilu 2029, belum tersedia. Oleh sebab itu, artikel ini menggunakan pendekatan prediktif-normatif untuk menilai kemungkinan arah pelaksanaan putusan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti empiris yang telah tersedia. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa dampak tertentu telah terjadi, melainkan mengidentifikasi kecenderungan yang perlu diuji melalui data pemilu berikutnya.

[19] *Ibid.*, hlm. 128.
[20] *Ibid*., hlm. 190.
[21] *Ibid.*, hlm. 49–55.
[22] *Ibid*., hlm. 131.
[23] *Ibid*., hlm. 119, 125, 147–148.
[24] *Ibid*., hlm. 149–150, 200.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apakah kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai kewajiban hukum dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dapat menjadikan perempuan sebagai sayap garuda dalam perjuangan politik nasional atau justru berpotensi menyebabkan perempuan jelata (Marhaen) dimanfaatkan oleh perempuan yang memiliki modal ekonomi dan hubungan dengan dinasti politik jika ditinjau melalui kerangka Sarinah

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prediktif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif secara terbatas. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 125/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023, dan Putusan DKPP Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, laporan lembaga, dan pemberitaan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, dinasti politik, kaderisasi partai, serta penerapan kuota perempuan di Argentina, Meksiko, dan Prancis. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelusuri [isi nama basis data dan kata kunci penelusuran]. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan data empiris dari penelitian dan laporan pihak lain. Oleh karena itu, setiap data dianalisis dengan memperhatikan ruang lingkup dan keterbatasannya. Analisis menggunakan pemikiran Soekarno dalam Sarinah (1947, hlm. 212) sebagai landasan konseptual. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis merumuskan lima indikator analisis, yaitu hak yang berakibat (I1), alat paksa terhadap partai (I2), basis material (I3), penerima manfaat (I4), dan kendali atas pencalonan (I5). Kelima indikator tersebut merupakan penafsiran penulis terhadap pemikiran Soekarno, bukan rumusan langsung dari Soekarno.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, penulis mengkaji amar dan pertimbangan putusan untuk mengidentifikasi ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi serta aspek yang belum diatur. Kedua, penulis

mengelompokkan dan menganalisis data empiris berdasarkan lima indikator yang telah dirumuskan. Ketiga, penulis membandingkan secara terbatas pengalaman Argentina, Meksiko, dan Prancis untuk menilai peran sanksi dan kejelasan aturan dalam pelaksanaan kuota perempuan. Hasil analisis setiap indikator diklasifikasikan sebagai terpenuhi pada tingkat norma atau belum terpenuhi, dengan tetap memperhatikan keterbatasan bukti yang tersedia. Penulis juga menguji pandangan yang berlawanan sebelum merumuskan kesimpulan. Karena daftar calon tetap Pemilu 2029 belum tersedia, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa dampak putusan telah terjadi, tetapi merumuskan prediksi normatif yang dapat diuji melalui tiga ukuran, yaitu distribusi nomor urut perempuan, proporsi calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, dan sumber dana kampanye calon perempuan.

B. PEMBAHASAN

1. Penguatan Kewajiban Kuota Perempuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemenuhan Syarat Awal Sayap Garuda

a. Kuota 30% Telah Diatur Sejak 2003, namun Baru Disertai Sanksi pada 2026

Kuota 30% perempuan mulai diatur pada 2003 dan belum disertai sanksi sebelum 2026. Mahkamah menelusuri pengaturan kuota perempuan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, kuota 30% masih menggunakan kata "*dapat*" dan frasa "*dengan memperhatikan*". Menurut Mahkamah, rumusan tersebut kemudian tidak lagi digunakan dalam pengaturan berikutnya.[25] Dalam pertimbangan lainnya, Mahkamah menyatakan bahwa kuota telah berubah menjadi norma yang "*mengarah bersifat imperatif*".[26] Pernyataan tersebut perlu dipahami sesuai dengan rumusannya. Mahkamah tidak menyatakan bahwa kuota telah sepenuhnya menjadi kewajiban yang disertai sanksi sebelum 2026. Perubahan utama melalui Putusan 128/PUU-XXIV/2026 adalah adanya akibat hukum bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota.

Kuota perempuan telah dinyatakan sesuai dengan konstitusi melalui Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Saat itu, Mahkamah menilai kuota sebagai tindakan

[25] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 47; Muhammad Imam Nasef, Allan Fatchan Gani Wardhana, and Ni'matul Huda, "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Gorontalo," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 33, no. 1 (2026): 39–63, https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3.

[26] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 53.

afirmatif yang dapat membatasi hak calon laki-laki tanpa melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sanksi berupa pencoretan partai baru diterapkan dalam Putusan Nomor 125/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada daerah pemilihan Gorontalo 6 untuk DPRD Provinsi. Dalam perkara tersebut, partai politik yang tidak memenuhi kuota diberi kesempatan memperbaiki daftar calon. Apabila tetap tidak memenuhi ketentuan, partai tersebut dicoret dari dapil yang bersangkutan. Melalui Putusan 128/PUU-XXIV/2026, sanksi tersebut diberlakukan sebagai akibat hukum bagi partai yang tidak memenuhi kuota di setiap dapil

Tabel 1. Perkembangan Pengaturan Kuota 30% Perempuan

Tahun	Dasar hukum	Sifat pengaturan kuota
2003	Pasal 65 ayat (1) UU 12/2003	Anjuran dengan frasa "dengan memperhatikan" kuota 30%
2008	Putusan 22-24/PUU-VI/2008	Kuota dinyatakan sah sebagai tindakan afirmatif
2017	Pasal 245 UU 7/2017	Kewajiban memuat 30% perempuan tanpa sanksi khusus
2024	Putusan 125/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Penerapan sanksi pencoretan pada satu dapil
2026	Putusan 128/PUU-XXIV/2026	Pengaturan sanksi pengguguran partai di dapil yang tidak memenuhi kuota

Perkembangan tersebut menjelaskan perubahan utama dalam pengaturan kuota perempuan. Pada 2026, kewajiban memenuhi kuota disertai akibat hukum bagi partai politik yang melanggarnya.

b. Putusan 128 Menetapkan Sanksi Pengguguran Partai di Dapil, tetapi Belum Menjelaskan Seluruh Tahapan Pelaksanaannya

Permohonan dalam perkara ini diajukan oleh 4 mahasiswa yang berkedudukan sebagai pemilih. Mereka berpendapat bahwa Pasal 245 UU 7/2017 belum memberikan akibat hukum bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota, sehingga ketentuan tersebut berisiko hanya menjadi persyaratan administratif. Para pemohon meminta agar KPU menolak pendaftaran bakal calon dari partai politik yang tidak memenuhi kuota di dapil terkait.[27] Mahkamah memutus perkara tersebut tanpa meminta keterangan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi.[28]

[27] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 35.
[28] *Ibid.*, hlm. 43.

Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 245 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut tetap berlaku dengan pemaknaan tertentu. Apabila daftar bakal calon memuat kurang dari 30% perempuan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik tersebut pada dapil yang bersangkutan. Amar tersebut berbeda dari permohonan para pemohon. Para pemohon meminta agar pendaftaran bakal calon ditolak, sedangkan Mahkamah menetapkan sanksi berupa pengguguran atau tidak diikutsertakannya partai politik di dapil terkait. Perbedaan ini menjadi salah satu alasan permohonan hanya dikabulkan sebagian.

Pertimbangan Mahkamah dapat dipahami melalui tiga hal. Pertama, Mahkamah menilai bahwa pengaturan kuota telah mengarah pada kewajiban yang bersifat imperatif atau mengikat. Kedua, Mahkamah membaca Pasal 245 bersama Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252 ayat (6), dan Pasal 257 ayat (2). Menurut Mahkamah, rangkaian ketentuan tersebut hanya memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tanpa menetapkan sanksi yang tegas apabila kuota tetap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pemeriksaan pemenuhan kuota perlu dilakukan sampai tahap penetapan dan pengumuman daftar calon tetap. Ketiga, Mahkamah menilai bahwa partai politik yang tidak memenuhi kuota harus dikenai sanksi tegas. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilu yang adil dan mengurangi diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan.

Peristiwa di dapil Gorontalo 6 menunjukkan bagaimana sanksi tersebut dapat memengaruhi kepatuhan partai politik. Di dapil itu, 6 dari 18 partai politik memiliki calon perempuan kurang dari 30%, dan empat di antaranya tetap memperoleh kursi.[29] Mahkamah kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calon dan akan dicoret apabila tetap tidak memenuhi ketentuan. Setelah PSU dilaksanakan, 4 partai yang sebelumnya tidak memenuhi kuota akhirnya memenuhi persyaratan tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ancaman pencoretan dapat mendorong partai politik memperbaiki daftar calon. Namun, pelaksanaannya juga memerlukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara dan menimbulkan tambahan beban anggaran.

[29] Nasef, Wardhana, and Huda, "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Gorontalo."

Mahkamah juga menegaskan dua ketentuan teknis mengenai penghitungan kuota. Pertama, kuota 30% dihitung pada setiap dapil. Kedua, hasil penghitungan yang berupa pecahan harus dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, Mahkamah menjelaskan bahwa hasil penghitungan sebesar 3,10 atau 3,30 mengharuskan adanya paling sedikit 4 calon perempuan.[30] Ketentuan pembulatan ke atas sebelumnya telah ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan dinilai mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 125/2024. Sebaliknya, Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 sebelumnya menggunakan pembulatan ke bawah.[31] Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penilaian kepatuhan. Daftar calon yang dianggap memenuhi kuota berdasarkan pembulatan ke bawah dapat dinilai belum memenuhi kuota apabila menggunakan pembulatan ke atas.

Meskipun demikian, masih terdapat dua hal yang belum dijelaskan secara tegas dalam amar putusan. Pertama, Mahkamah tidak menentukan secara khusus pada tahap mana pengguguran partai harus dilakukan, apakah pada saat verifikasi bakal calon, penetapan daftar calon sementara, atau penetapan daftar calon tetap. Kedua, putusan tidak menjelaskan apakah kesempatan untuk memperbaiki daftar calon berdasarkan Pasal 249 ayat (2) tetap berlaku setelah sanksi tersebut ditetapkan. Kedua hal ini penting karena menentukan kapan sanksi diterapkan dan bagaimana partai politik dapat memenuhi ketentuan kuota. Pelaksanaannya baru dapat dinilai berdasarkan proses pencalonan pada Pemilu 2029. Oleh karena itu, sesuai dengan pendekatan prediktif-normatif yang dijelaskan sebelumnya, pembahasan ini menilai kemungkinan pelaksanaan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang tersedia dan tidak menyatakan bahwa dampaknya telah terbukti terjadi.

c. Putusan 128 Memenuhi Indikator I1 dan I2 pada Tingkat Norma, tetapi Pelaksanaannya Belum Dapat Dinilai

Dalam buku Sarinah, Soekarno membagi perkembangan gerakan perempuan menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama berfokus pada perbaikan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Tingkat kedua memperjuangkan persamaan hak perempuan dengan laki-laki. Tingkat ketiga menggunakan persamaan hak sebagai bagian dari

[30] Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, hlm. 51.

[31] Redhani and Erlina, "Rekonstruksi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: Dari Pendekatan Formalistik Menuju Substantif"; Nasef, Wardhana, and Huda, "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Gorontalo."

perjuangan untuk mengubah susunan masyarakat bersama laki-laki.[32] Soekarno memandang perjuangan pada tingkat kedua sebagai kemajuan. Namun, ia juga menegaskan bahwa hak pilih merupakan alat untuk mencapai tujuan perjuangan yang lebih luas, bukan tujuan akhir.[33]

Indikator pertama (I1), yaitu hak yang berakibat, digunakan untuk menilai apakah pengakuan hak disertai akibat hukum dan pelaksanaan yang nyata. Dari segi akibat hukum, Putusan 128 telah memenuhi indikator ini. Sebelum 2026, partai politik yang tidak memenuhi kuota belum menghadapi sanksi khusus berdasarkan Pasal 245. Setelah putusan tersebut, partai yang tidak memenuhi kuota dapat digugurkan di dapil terkait. Namun, pelaksanaan nyatanya belum dapat dinilai. Dalam Sarinah, Soekarno menjelaskan bahwa persamaan hak yang telah diakui dalam undang-undang dasar masih harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Ia juga menggunakan hasil dan akibat sebagai ukuran untuk menilai suatu gerakan (Soekarno, 1947, hlm. 214, 187, Sarinah). Karena daftar calon tetap Pemilu 2029 belum tersedia, belum dapat dipastikan apakah Putusan 128 akan meningkatkan kepatuhan partai politik dan memperluas kesempatan perempuan dalam pencalonan.

Indikator kedua (I2), yaitu alat paksa terhadap partai, digunakan untuk menilai apakah negara memiliki mekanisme hukum yang dapat mendorong partai politik memenuhi hak perempuan. Dalam Sarinah, Soekarno mencatat bahwa partai politik dan serikat pekerja pada awalnya tidak menerima perempuan dengan mudah sebagai anggota. Ia juga membahas negara sebagai alat kekuasaan.[34] Kedua pemikiran tersebut digunakan untuk menilai peran negara dalam memastikan kepatuhan partai. Melalui Putusan 128/PUU-XXIV/2026, pengguguran partai di dapil menjadi mekanisme hukum yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam Pasal 245. Dengan demikian, I2 terpenuhi pada tingkat norma karena terdapat sanksi yang dapat memaksa partai politik memenuhi kuota. Namun, pelaksanaan sanksi tersebut tetap bergantung pada tindakan KPU. Dalam kasus Gorontalo 6, KPU pernah meloloskan partai yang tidak memenuhi kuota dan tidak mengikuti ketentuan pembulatan ke atas sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung.

Terdapat pandangan bahwa keberadaan sanksi pengguguran sudah cukup untuk memastikan partai politik mematuhi kuota dan menjadikan perempuan bagian penting

[32] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, hlm. 94–102.
[33] *Ibid.*, hlm. 139, 147
[34] *Ibid.*, hlm. 128, 190

dari perjuangan politik nasional. Pandangan ini memiliki dasar karena sanksi tersebut mengatasi kelemahan aturan sebelumnya yang belum memberikan akibat hukum secara tegas. Namun, anggapan bahwa keberadaan sanksi pasti menjamin kepatuhan masih perlu diuji. Pertama, putusan belum menjelaskan secara rinci tahap penerapan pengguguran partai sehingga masih terdapat hal yang perlu diperjelas dalam pelaksanaannya. Kedua, menurut buku Sarinah, keberhasilan perjuangan hak perlu dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, sedangkan hasil pelaksanaan Putusan 128/PUU-XXIV/2026 belum tersedia. Ketiga, pengalaman Meksiko yang dibahas setelah ini menunjukkan bahwa aturan kuota yang disertai kewajiban tetap dapat kehilangan pengaruh apabila memiliki pengecualian atau rumusan yang tidak jelas. Oleh karena itu, kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa I1 dan I2 telah terpenuhi pada tingkat norma, tetapi keduanya belum cukup untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan politik yang lebih luas. Dalam kerangka Sarinah, Putusan 128/PUU-XXIV/2026 masih berada pada tingkat perjuangan persamaan hak. Hak perempuan untuk dicalonkan telah diperkuat melalui kewajiban hukum terhadap partai politik. Namun, apakah kebijakan tersebut juga mengubah latar belakang perempuan yang dicalonkan dan memberikan mereka kendali yang lebih besar dalam pencalonan perlu dinilai melalui indikator I3 sampai I5.

d. Pengalaman Argentina dan Meksiko Menunjukkan bahwa Sanksi Perlu Didukung oleh Aturan yang Jelas

Dalam permohonannya, para pemohon mengemukakan perbandingan dengan Argentina, Meksiko, dan Prancis. Namun, Mahkamah tidak menggunakan perbandingan tersebut dalam pertimbangannya. Artikel ini menggunakan pengalaman negara-negara tersebut secara terbatas untuk menilai apakah penerapan sanksi saja cukup untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap kuota perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan indikator I2.

Argentina telah menerapkan kuota 30% sejak 1991 melalui *Ley 24.012*. Aturan tersebut melarang pengesahan daftar calon yang tidak memenuhi kuota. Ketentuan ini memiliki kesamaan dengan Putusan 128/PUU-XXIV/2026 yang memungkinkan partai politik digugurkan di dapil apabila tidak memenuhi kuota. Selain itu, sebanyak 20 dari 22 provinsi di Argentina memiliki aturan yang mengatur posisi calon perempuan dalam

daftar calon.[35] Penelitian terhadap 23 provinsi menemukan hubungan yang kuat antara kekuatan pengaturan kuota dan proporsi perempuan di lembaga legislatif, dengan nilai korelasi sebesar 0,629. Namun, jumlah pengamatan yang terbatas membuat temuan tersebut hanya menunjukkan adanya hubungan dan belum membuktikan bahwa pengaturan kuota menjadi penyebab langsung meningkatnya keterwakilan perempuan.

Pengalaman Meksiko menunjukkan bahwa kuota yang bersifat wajib belum tentu meningkatkan keterwakilan perempuan apabila terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya. Kuota wajib sebesar 30% mulai berlaku pada 2002, tetapi terdapat pengecualian apabila calon dipilih melalui pemilihan pendahuluan (*primaries*). Pengecualian semacam itu ditemukan di 23 dari 27 distrik mayoritas, sementara rumusan aturannya dinilai tidak jelas. Penelitian yang sama tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kekuatan pengaturan kuota dan keterpilihan perempuan, baik pada daftar proporsional dengan nilai korelasi 0,128 maupun pada distrik mayoritas dengan nilai korelasi −0,102.[36] Temuan tersebut menunjukkan bahwa aturan kuota dapat kehilangan pengaruh apabila terdapat pengecualian yang memungkinkan partai politik menghindari kewajiban tersebut. Data Argentina dan Meksiko yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari aturan yang berlaku pada 2014 dan pemilu pada 2011-2013, sehingga tidak mencakup perkembangan setelah periode tersebut. Pengalaman Prancis juga menunjukkan pentingnya penegakan aturan. Ketentuan paritas yang diperkenalkan pada 2000 pada awalnya belum diterapkan secara kuat, dan penerapan pertamanya hanya meningkatkan keterwakilan perempuan sekitar dua poin persentase.[37]

Bagi Indonesia, sanksi pengguguran partai di dapil dalam Putusan 128/PUU-XXIV/2026 memiliki kesamaan dengan larangan mengesahkan daftar calon yang tidak memenuhi kuota di Argentina. Namun, terdapat dua hal yang menunjukkan bahwa sanksi saja belum tentu cukup. Pertama, Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Dalam sistem ini, pengaturan posisi calon dalam daftar memiliki keterbatasan pengaruh terhadap peluang keterpilihan perempuan. Aturan pemilu Indonesia juga mengatur bahwa dalam setiap tiga calon harus terdapat paling sedikit

[35] Mariana Caminotti and Flavia Freidenberg, "Federalismo Electoral, Fortaleza de Las Cuotas de Género y Representación Política de Las Mujeres En Los Ámbitos Subnacionales En Argentina y México," *Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales* 61, no. 228 (2016): 121–44, https://doi.org/10.1016/S0185-1918(16)30042-3.

[36] *Ibid.*

[37] Amanda Clayton, Diana Z. O'brien, and Jennifer M. Piscopo, "Electoral Gender Quotas and Democratic Legitimacy," *American Political Science Review* 120, no. 1 (2026): 123–40, https://doi.org/10.1017/S0003055425000176.

satu perempuan. Menurut penulis, pengaturan tersebut kemungkinan belum cukup untuk menjamin peningkatan keterpilihan perempuan dalam sistem daftar terbuka. Kedua, Putusan 128/PUU-XXIV/2026 hanya mengatur jumlah minimal perempuan dalam daftar calon dan sanksi apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Putusan ini tidak mengatur latar belakang perempuan yang dipilih oleh partai politik untuk memenuhi kuota.

Berdasarkan kerangka Sarinah, Putusan 128/PUU-XXIV/2026 telah memperkuat kesempatan perempuan untuk dicalonkan melalui pemenuhan indikator I1 dan I2. Namun, penguatan kewajiban hukum tersebut belum menjawab apakah perempuan yang memperoleh kesempatan mencalonkan diri juga memiliki kondisi ekonomi yang memadai, berasal dari kelompok yang membutuhkan perluasan akses politik, dan memiliki kendali atas proses pencalonan. Ketiga persoalan tersebut akan dianalisis melalui indikator I3 sampai I5 untuk menilai apakah kuota perempuan dapat memperluas kesempatan politik bagi perempuan jelata atau justru lebih menguntungkan perempuan yang telah memiliki modal dan hubungan dengan kekuasaan.

2. Keterbatasan Kuota Perempuan dalam Memperluas Akses Politik dan Risiko Perempuan Marhaen Diperalat

Putusan 128/PUU-XXIV/2026 telah memenuhi I1 dan I2 pada tingkat norma. Seluruh data berasal dari masa sebelum putusan, sehingga hanya menjadi garis dasar

a. Putusan Menjamin Pencalonan, tetapi Tidak Mengatur Basis Material yang Menentukan Keterpilihan

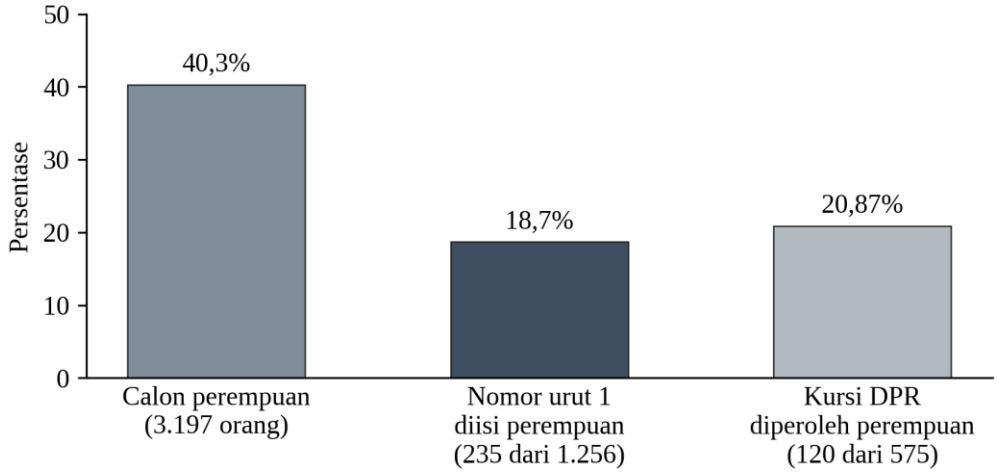
Amar putusan hanya mengatur jumlah minimal perempuan dalam daftar calon dan akibat gugur bagi partai yang melanggar. Nomor urut, dana kampanye, dan beban rumah tangga tidak diatur, padahal Mahkamah menyatakan kuota dimaksudkan memberi peluang keterpilihan yang lebih besar

Data Pemilu 2019 menunjukkan jarak antara pencalonan dan keterpilihan. Perempuan mencapai 40,3% calon DPR, tetapi hanya mengisi 18,7% nomor urut 1 dan memperoleh 20,87% kursi. Nomor urut menentukan karena 62%-68% anggota DPR terpilih berasal dari posisi teratas, dan 87% perempuan terpilih berada di tiga nomor teratas.[38] Aturan satu perempuan dalam setiap tiga calon masih membolehkan partai

[38] Wardani and Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election."

menaruh perempuan di nomor 3 ke bawah.[39] Kuota bekerja pada pintu pencalonan, sedangkan kursi ditentukan oleh posisi dalam daftar calon. Pada 2024 jarak itu masih ada, di mana perempuan memperoleh 127 dari 580 kursi (21,9%), kurang 47 kursi dari ambang 30%.[40]

Gambar 1. Perempuan dalam Penacalonan, Nomor Urut 1, dan Kursi DPR RI, 2019



Sumber: Wardani dan Subekti, 2021; Rahmatunnisa, 2024, diolah penulis.

Dana kampanye menambah hambatan. Pendanaan publik partai hanya Rp1.000 per suara, dan calon perempuan, termasuk dari kalangan elite, sering bergantung pada dana keluarga laki-laki.[41] Meski begitu, pada survei calon yang tidak acak, pengeluaran kampanye berkorelasi rendah dengan keterpilihan, sedangkan jaringan perempuan lebih berpengaruh.[42] Dana lebih tepat dibaca sebagai jalan menuju jaringan.

Soekarno menyebut beban ganda antara pekerjaan di luar rumah dan pekerjaan rumah tangga sebagai "retak", dan mengusulkan agar sebagian pekerjaan rumah tangga dialihkan kepada kolektivitas.[43] Data langsung beban ganda calon legislatif belum tersedia. Bukti tidak langsung, di mana 34% responden menilai ibu beranak kecil tidak pantas memegang jabatan, berbanding 8% untuk laki-laki[44], dan kader PDI-P Jawa

[39] Perdana and Hillman, "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia."

[40] KemenPPPA RI, "Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2024," *KemenPPPA* (Jakarta, 2024), hlm. 49.

[41] Perdana and Hillman, "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia."

[42] Aspinall, White, and Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?"

[43] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, hlm. 49–55, 155–157.

[44] Aspinall, White, and Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?"

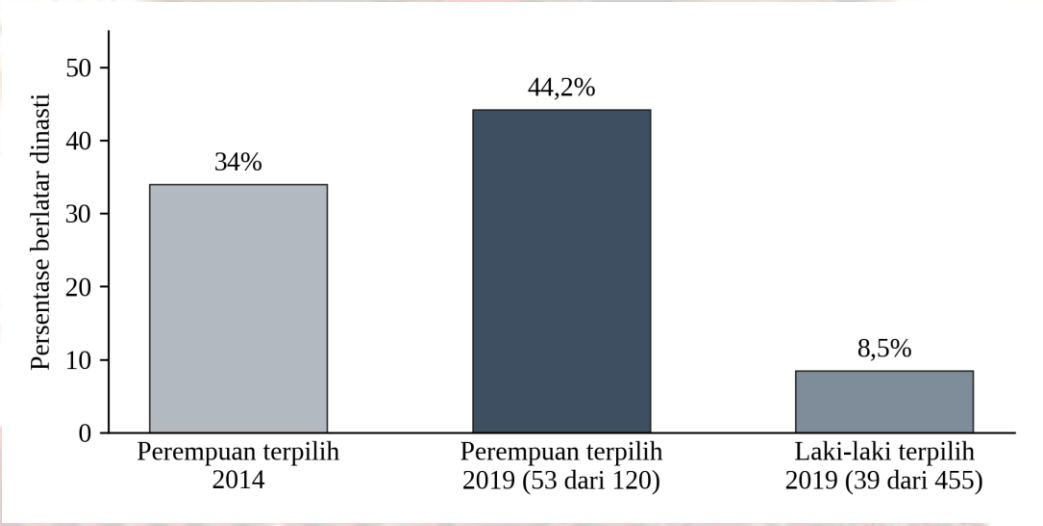
Barat menyebut pendampingan suami sebagai hambatan.[45] Putusan menjamin perempuan ada di daftar, tetapi tidak mengatur posisi, dana, dan beban yang mereka tanggung. I3 belum terpenuhi.

b. Data Dinasti Sejalan dengan Dameskiesrecht, tetapi Ukuran Kelas Belum Tersedia

Soekarno menilai hak pilih terbatas, yang mensyaratkan kekayaan, kecerdasan, atau keturunan, jatuh kepada perempuan kelas atas. Ia menyebutnya *dameskiesrecht*, yaitu hak pilih untuk para nyonya, dan menganjurkan agar diubah menjadi hak umum.[46] Kuota 30% tidak memuat syarat kekayaan atau keturunan, sehingga ukurannya adalah hasil, yaitu siapa yang akhirnya mengisi daftar dan kursi.

Data dinasti menunjukkan pola yang searah, di manaada 2019, 53 dari 120 perempuan terpilih (44,2%) berlatar dinasti politik, naik dari 34% pada 2014, sedangkan pada laki-laki terpilih angkanya 8,5%. Sebanyak 64% dari mereka terkait keluarga kepala daerah dan 53% adalah istri politisi[47]. Pada 2024, CSIS mencatat 58 dari 127 perempuan terpilih (45,67%) terindikasi dinasti.[48]

Gambar 2. Anggota DPR RI Terpilih Berlatar Dinasti Politik



Sumber: Wardani dan Subekti, 2021, diolah penulis.

[45] Ahmad Rifki Nurfebriansyah, Mudiyati Rahmatunnisa, and Ratnia Solihah, "Political Empowerment of West Java Pdi-P Women'S Cadres in the 2024 Legislative Election," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 10, no. 3 (2025): 389, https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.60616.

[46] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, hlm. 124–125, 147–149.

[47] Wardani and Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election."

[48] Fitria Chusna Farisa, "More Women Elected to House, but Almost Half Linked to Political Dynasties: Study," indoleft, 2024, https://www.indoleft.org/news/2024-04-26/more-women-elected-to-house-but-almost-half-linked-to-political-dynasties-study.html; Danur Lambang Priastiandaru, "Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Banyak DCT Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen," Kompas.com, 2023, https://lestari.kompas.com/read/2023/11/09/190000686/koalisi-masyarakat-sipil-ungkap-banyak-dct-tak-penuhi-keterwakilan-perempuan?page=all.

Data ini memiliki batas. Angka dinasti mengukur kekerabatan dan hanya berasal dari perempuan yang telah terpilih, bukan dari seluruh calon. Kekerabatan juga bukan ukuran kelas: perempuan dinasti belum tentu berkapital besar, dan perempuan non-dinasti belum tentu berasal dari rakyat jelata, misalnya putri kiai yang memimpin jaringan Muslimat atau Fatayat.[49] Proksi terdekat hanya data 2009, ketika aktivis sosial berjumlah 3,17% perempuan terpilih.[50] Dugaan bahwa perempuan Marhaen (buruh, tani, dan perempuan pinggiran) tetap berada di luar daftar adalah hipotesis yang konsisten dengan data. Kuota belum menunjukkan tanda memperluas akses bagi perempuan marhaen, sehingga I4 belum terpenuhi.

c. Partai Menguasai Pencalonan, sehingga Perempuan Berisiko Dipakai untuk Kepentingan Pihak Lain

Soekarno dalam buku Sarinah memperingatkan bahwa rakyat jelata dapat diperkudakan, yaitu dipakai golongan lain untuk kepentingannya sendiri, dan menjawabnya dengan kesadaran diri serta pendidikan massa.[51] I5 menilai siapa yang memegang keputusan pencalonan. Keputusan itu berada pada partai, dan perkudaan dapat terjadi pada dua lapis.

Pada lapis pertama, partai memakai perempuan untuk memenuhi syarat. Pada kuota 2004 yang belum bersanksi, partai memenuhinya secara semu, dengan mencalonkan kerabat politisi, menaruh perempuan di nomor bawah, bahkan mencalonkan perempuan yang tidak mengetahui pencalonannya. Perempuan non-petahana cenderung ditempatkan di nomor 3 ke bawah, dan sebagian besar hanya membantu partai memenuhi kuota.[52] Sanksi gugur dapat memperkuat dorongan ini, sebab kekurangan calon perempuan kini dapat menghilangkan partai dari satu dapil. Cakupannya terbatas, karena pada 2024 hanya 267 dari 1.512 daftar (17,66%) yang tidak memenuhi kuota.

Pada lapis kedua, perempuan berjejaring dinasti lebih mudah memperoleh nomor urut atas. Nomor urut ditentukan dewan partai yang didominasi laki-laki, preferensi petahana, dan dalam beberapa kasus jual-beli nomor. Perempuan dinasti

[49] Aspinall, White, and Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?"

[50] Mudiyati Rahmatunnisa, "The Good, the Bad, and the Ugly: Women Candidacies and Political Dynasties in Indonesia'S Elections," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9, no. 3 (2024): 264–71, https://doi.org/10.24198/jwp.v9i3.54753.

[51] Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, 149–150, 200.

[52] Wardani and Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election."

memiliki daya tawar lebih besar atas nomor 1, dan 24 dari 63 perempuan terpilih di nomor 1 pada 2019 berlatar dinasti.[53] Partai juga menempatkan calon dinasti pendatang baru di dapil kader perempuan senior.

Kaderisasi yang ada belum mengikat keputusan itu. Pada 2019 tidak ada partai dengan standar rekrutmen khusus perempuan, dan kaderisasi umumnya dilakukan menjelang pemilu.[54] PDI-P Jawa Barat memiliki kaderisasi berjenjang dan pembobotan nomor urut, tetapi nomor 1-3 ditetapkan oleh DPD.[55] Kaderisasi ada pada sebagian partai, tetapi tidak menentukan siapa yang mendapat posisi. Tanpa kaderisasi dan pendidikan kesadaran yang mengikat pencalonan, perempuan lebih mungkin dipakai untuk kepentingan partai dan jaringan elite daripada menjadi sayap perjuangan politik. I5 belum terpenuhi.

d. Sanksi dan Jumlah Perempuan yang Lebih Banyak Belum Menjamin Siapa yang Diuntungkan

Ada pandangan yang tampak masuk akal bahwa kuota bersanksi akan memperluas rekrutmen. Sanksi berlaku di setiap dapil, sedangkan perempuan berkerabat petahana jumlahnya terbatas, sehingga partai harus mencari calon di luar lingkar kerabat, dan lebih banyak perempuan, siapa pun mereka, akan membuka representasi substantif. Pandangan ini punya dasar, di mana sekitar 60% perempuan terpilih 2019 tidak berkoneksi dengan elite keluarga, dan sebagian menang melalui jaringan perempuan. Dinasti juga dapat membantu perempuan melewati hambatan modal.

Tiga hal menguji pandangan itu. Pertama, preseden 2014. Ketika daftar yang tidak memenuhi kuota ditolak, partai menaikkan calon perempuan hingga 37%, tetapi kursi perempuan turun dari 17,86% menjadi 17,3%.[56] Sanksi mengubah jumlah calon, hasilnya belum tentu. Kedua, calon yang lebih banyak tidak mengencerkan porsi dinasti. Dari 2014 ke 2019, calon perempuan naik dari 37% ke 40%, sementara perempuan terpilih berlatar dinasti naik dari 34% ke 44%. Dua titik waktu belum membuktikan sebab-akibat, tetapi tidak mendukung dugaan bahwa calon yang lebih

[53] *Ibid.*

[54] Puja Pratama, "Sulitnya Caleg Perempuan Menembus Gedung Senayan," KataData, 2024, https://katadata.co.id/analisisdata/663b499604280/sulitnya-caleg-perempuan-menembus-gedung-senayan/.

[55] Nurfebriansyah, Rahmatunnisa, and Solihah, "Political Empowerment of West Java Pdi-P Women'S Cadres in the 2024 Legislative Election."

[56] Perdana and Hillman, "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia."

banyak otomatis memperluas jalur non-dinasti. Ketiga, Sarinah menilai hak dari hasilnya, dan hak terbatas yang dinikmati kelas atas memperkuat kelas itu. Sanksi menghukum partai, tetapi tidak menentukan siapa yang diuntungkan.

Posisi yang lebih tepat adalah kuota bersanksi diperlukan, tetapi baru berfungsi sebagai sayap garuda bila disertai tiga syarat struktural. Pertama, sebagian beban rumah tangga dialihkan ke kolektivitas, misalnya melalui layanan pengasuhan.[57] Kedua, kaderisasi internal partai mengikat penentuan nomor urut. Ketiga, pendanaan kampanye bagi calon tanpa modal, seperti praktik NasDem 2019 yang membebaskan biaya pencalonan dan memberi subsidi logistik.[58] Contoh NasDem berasal dari satu wawancara, dan ketiga syarat ini belum diuji efektivitasnya. Hukum pun bukan penggerak tunggal, sebab Soekarno memandangnya sebagai akibat dari kedudukan perempuan dalam produksi.[59] Putusan 128/PUU-XXIV/2026 diperlukan, tetapi tidak cukup. Tanpa ketiga syarat itu, jalan menuju sayap tetap sempit dan perkudaan tetap terbuka.

e. Kuota Bersanksi Belum Menjadi Sayap Garuda dan Cenderung Membuka Perkudaan Dua Lapis

Berdasarkan I3 sampai I5, kuota 30% bersanksi dalam Putusan 128/PUU-XXIV/2026 belum menjadikan perempuan Indonesia sayap garuda perjuangan politik nasional. Desain yang berlaku cenderung membuka dua lapis perkudaan, di mana partai memakai perempuan untuk memenuhi syarat pencalonan, dan perempuan berjejaring dinasti lebih mudah memperoleh posisi unggul daripada perempuan jelata (Marhaen). Jawaban ini bersifat prediktif-normatif karena data berasal dari sebelum putusan dan menunjukkan kondisi yang mendahului sanksi, bukan dampaknya. Lapis pertama terbatas pada daftar yang sebelumnya melanggar kuota, dan lapis kedua masih berstatus hipotesis karena data kelas belum ada.

Jawaban ini dapat diuji pada DCT 2029 dengan tiga ukuran. Pertama, distribusi nomor urut perempuan, yaitu persentase di nomor 1 dan 3 nomor teratas, dengan garis dasar 18,7% pada nomor 1. Kedua, proporsi calon berkerabat petahana, yang sebaiknya dikodekan pada seluruh calon, bukan hanya yang terpilih, dengan metode yang pernah dipakai. Ketiga, sumber dana kampanye calon perempuan, yang garis dasarnya belum

[57] Soekarno, hlm. 155–157

[58] Perdana and Hillman, "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia."

[59] Soekarno, hlm. 58.

tersedia. Jawaban tidak didukung bila porsi perempuan di nomor atas mendekati porsinya dalam daftar, proporsi calon berkerabat petahana tidak naik, dan dana kampanye perempuan tidak lagi bergantung pada keluarga.

Indikator	Penilaian	Dasar utama	Batas bukti
I1 Hak yang berakibat	Terpenuhi pada tingkat norma	Sanksi gugur di dapil	Pelaksanaan belum teruji
I2 Alat paksa terhadap partai	Terpenuhi pada tingkat norma	KPU wajib menggugurkan partai	Bergantung penegakan KPU
I3 Basis material	Belum terpenuhi	Calon 40,3%, nomor 1 18,7%, kursi 20,87%	Data beban ganda dan dana belum ada
I4 Penerima manfaat	Belum terpenuhi	Dinasti 44,2% perempuan, 8,5% laki-laki	Mengukur kekerabatan, bukan kelas
I5 Kendali atas pencalonan	Belum terpenuhi	Nomor urut ditetapkan partai	Data sebelum sanksi

Sumber: Diolah Penulis, 2026.

C. KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 memperkuat kuota 30% perempuan melalui sanksi hukum, tetapi belum menjamin keterwakilan perempuan yang bebas dari pengaruh modal dan dinasti politik. Dalam perspektif Sarinah, putusan memenuhi indikator I1 dan I2 pada tingkat norma, sedangkan I3 sampai I5 belum terpenuhi. Dengan demikian, kuota bersanksi diperlukan, tetapi belum cukup untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang substantif. KPU perlu memperjelas mekanisme penerapan sanksi, sementara partai politik perlu memperbaiki kaderisasi dan dukungan bagi calon perempuan. Penelitian lanjutan terhadap daftar calon tetap Pemilu 2029 diperlukan untuk menguji apakah kuota memperluas akses politik perempuan atau justru mempertahankan dominasi kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

BIBLIOGRAFI

Aspinall, Edward, Sally White, and Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27. https://doi.org/10.1177/1868103421989720.

Caminotti, Mariana, and Flavia Freidenberg. "Federalismo Electoral, Fortaleza de Las Cuotas de Género y Representación Política de Las Mujeres En Los Ámbitos Subnacionales En

Argentina y México." *Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales* 61, no. 228 (2016): 121–44. https://doi.org/10.1016/S0185-1918(16)30042-3.

Clayton, Amanda, Diana Z. O'brien, and Jennifer M. Piscopo. "Electoral Gender Quotas and Democratic Legitimacy." *American Political Science Review* 120, no. 1 (2026): 123–40. https://doi.org/10.1017/S0003055425000176.

Farisa, Fitria Chusna. "More Women Elected to House, but Almost Half Linked to Political Dynasties: Study." indoleft, 2024. https://www.indoleft.org/news/2024-04-26/more-women-elected-to-house-but-almost-half-linked-to-political-dynasties-study.html.

Ichsan Kabullah, Muhammad, and M. Nurul Fajri. "Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 136–55. https://doi.org/10.1177/1868103421989069.

KemenPPPA RI. "Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2024." *KemenPPPA*. Jakarta, 2024.

Nasef, Muhammad Imam, Allan Fatchan Gani Wardhana, and Ni'matul Huda. "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Gorontalo." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 33, no. 1 (2026): 39–63. https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3.

Nurfebriansyah, Ahmad Rifki, Mudiyati Rahmatunnisa, and Ratnia Solihah. "Political Empowerment of West Java Pdi-P Women'S Cadres in the 2024 Legislative Election." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 10, no. 3 (2025): 389. https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.60616.

Perdana, Aditya, and Ben Hillman. "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia." *Asia and the Pacific Policy Studies* 7, no. 2 (2020): 158–70. https://doi.org/10.1002/app5.299.

Pratama, Puja. "Sulitnya Caleg Perempuan Menembus Gedung Senayan." KataData, 2024. https://katadata.co.id/analisisdata/663b499604280/sulitnya-caleg-perempuan-menembus-gedung-senayan/.

Priastiandaru, Danur Lambang. "Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Banyak DCT Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen." Kompas.com, 2023. https://lestari.kompas.com/read/2023/11/09/190000686/koalisi-masyarakat-sipil-ungkap-banyak-dct-tak-penuhi-keterwakilan-perempuan?page=all.

Rahmatunnisa, Mudiyati. "The Good, the Bad, and the Ugly: Women Candidacies and Political Dynasties in Indonesia'S Elections." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9, no. 3 (2024): 264–

71. https://doi.org/10.24198/jwp.v9i3.54753.

Redhani, Muhammad Erfa, and Erlina. "Rekonstruksi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: Dari Pendekatan Formalistik Menuju Substantif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 33, no. 2 (2026): 356–86. https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss2.art5.

Soekarno. *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Yayasan Gema Indonesia & Pena Persada, 1947.

Wardani, Sri Budi Eko, and Valina Singka Subekti. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49. https://doi.org/10.1177/1868103421991144.

Marhaenistic
Journal of Social Justice